

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, Tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi obat keras" Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan penjara sebagaimana tertulis dalam Pasal 145 Ayat (1) Jo Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pidana maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).. Selain itu, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan juga dapat melanggar berbagai peraturan perundang-undangan terkait obat keras dan perizinan usaha. Adapun Akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana Praktik Ilegal yang tidak memiliki izin Kefarmasian Kesediaan Farmasi Obat Keras Berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap, yang menyatakan terdakwa bersalah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; sudah sesuai berdasarkan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam capaian efek jera bagi pelaku agar tidak dilakukan oleh pelaku lainnya dengan kejahatan yang sama.

Adapun Pengaturan Hukum tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian / medis yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, seperti Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi, Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 ayat 1 menyebutkan bahwa

Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 145 ayat 2 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Selanjutnya Pada Pasal 145 ayat 3 menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.

5.2 Saran

Adapun saran penulis yaitu bagi Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik kefarmasian illegal termasuk razia, penyitaan obat-obatan ilegal, dan penangkapan pelaku dan juga aktif melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang berkolaborasi dengan dinas Kesehatan terkait agar masyarakat mengetahui dampak buruknya bagi Kesehatan.

Perlunya Adanya suatu regulasi terhadap undang-undng nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatn agar lebih di perberat sanksi Hukuman bagi pelaku tindak pidana bagi orang yang tidak memiliki izin dalam penyediaaan obat keras agar tercapainya efek jer dalam pemedanaan.